



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sanggau Ledo, 30 Mei 1994 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKAYANG, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 02 April 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKAYANG Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak/para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bky. pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2014 M bertepatan dengan 21 Safar 1436 H, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 15 Desember 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BENGKAYANG;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;

5. Bahwa pada akhir bulan Agustus tahun 2015, Tergugat pergi izin bekerja kepada Penggugat;

6. Bahwa pada tanggal 10 September 2015 Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan menginap selama 1 malam namun pada tanggal 11 September 2015 di pagi hari Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat dan hingga permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya:

7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BENGKAYANG;

8. Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menghubunginya tetapi tidak di ketahui sampai sekarang;

9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk, meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra

Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bky tanggal 6 Januari 2022 dan tanggal 7 Februari 2022 yang dibacakan di muka sidang, kepada Tergugat telah diumumkan melalui radio dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah sesuai ketentuan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kamuh, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, tanggal 8

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021, Alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda (bukti P.1);

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 15 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sanggau Ledo, 11 September 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Sayur, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKAYANG, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BENGKAYANG;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada Bulan September 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak ada kabar beritanya dan hingga permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak memberi kabar berita;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan maupun meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa keberadaan Tergugat hingga sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha melakukan pencarian Tergugat, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali, tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi;

2. SAKSI KEDUA PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 22 Mei 1975 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Sayur, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKAYANG. di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Kakak sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BENGKAYANG sampai berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada bulan September 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak ada kabar beritanya dan hingga permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak memberi kabar berita;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan maupun meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa keberadaan Tergugat hingga sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha melakukan pencarian Tergugat, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat agar sabar menunggu Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan maupun bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas personalitas keislaman, Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkayang, sedangkan keberadaan dan kependudukan Tergugat sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia. Untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti P.1 keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi sejak 6 (enam) tahun yang lalu dan sehubungan tidak ada suatu bantahan apapun akan keberadaan Tergugat, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil Penggugat tentang penunjukan tempat tinggal Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 9, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Bengkayang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati dan menganjurkan Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *junctis*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya", oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab *Mu'inul Hukum* halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"

Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu), dan ternyata bukti P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.2 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa jaminan nafkah;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat telah hidup sendiri tanpa didampingi Tergugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah datang kembali dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat meskipun sudah dicari keberadaannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa telah dilakukan upaya penasihatian kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan para saksi telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil gugatan berdasarkan alat bukti di persidangan, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pengadilan Agama Bengkayang berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah sejak tanggal 14 Desember 2014 M, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak bulan September tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak 6 (enam) tahun yang lalu hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa jaminan nafkah, dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah datang kembali dan tidak ada kabar beritanya;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat meskipun sudah dicari keberadaannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam sidang Hakim telah menasehati dan menganjurkan Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, tetapi Penggugat kukuh pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil/alasan-alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (*scheiding van tafel en bed*) lebih dari 6 (enam) tahun lamanya, dan Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa Tergugat sudah tidak ada kehendak dan komitmen untuk membina rumah tangga bersama dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), vide : Pasal. 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. telah tidak tercapai, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah *fiqhiyyah* yang terdapat dalam Kitab *Al- Asybah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan";

Dengan demikian Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 133 ayat 2 KHI, oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan telah beralasan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena cerai dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu bain *shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1443 Hijriah, oleh Saya Sobari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Syarif Firdaus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Sobari, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Syarif Firdaus, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 350.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 300.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
9. Biaya PNBP Pbt.	:Rp 10.000,00

J u m l a h :Rp 805.000,00
(delapan ratus lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Bky.